

HAK NAFKAH ISTERI DALAM HADIS DAN KHI

Harul Hudaya

Fak. Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin

Alamat Kantor: Jl. A.Yan Km. 4,5 Banjarmasin telp. (0511) 3252829

Abstract

As the second source of Islamic law after the Qur'an, hadis explains various laws including issues related to the wife's rights with respect to financial supports, while the Compilation of Islamic law is used in Religious courts for addressing cases within Religious Courts. The Compilation of Islamic Law is based on Muslim scholars' thought, particularly Syaf's school of thought. They always refer to the Qur'an and hadis. Thus, are there any differences between Islamic law and the Compilation of Islamic law, especially related to hadis on financial support? For the time being, such differences are only for the absence of financial support due to nusyuz. This is according to Muslim scholars' arguments because there are clear arguments from hadis about that.

Hadis, sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, memuat berbagai ketentuan hukum termasuk dalam masalah hak nafkah isteri. Sementara itu, dalam konteks hukum di Indonesia, KHI menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama. KHI disusun dengan mempertimbangkan pemikiran para ulama terutama bermazhab al-Syafi'i. Sedang ulama mazhab sendiri dalam menetapkan hukum tidak terlepas dari Alquran dan hadis. Lantas, adakah perbedaan antara produk hukum dalam KHI dengan sumber hukum Islam terutama hadis dalam masalah nafkah? Sejauh ini, perbedaan tersebut terletak pada gugurnya hak nafkah isteri apabila ia berlaku nusyuz. Pandangan tersebut lebih didasarkan pada pendapat ulama mazhab karena tidak ditemukan dasarnya secara tegas dan jelas dalam sejumlah kitab hadis.

Kata kunci : *Nafkah dalam Hadis dan KHI*

PENDAHULUAN

Mayoritas kaum muslim sepakat bahwa sumber hukum dalam *Islam* ada empat, yakni: Alquran, hadis, ijmak dan qiyas. Mereka juga bersepakat bahwa urutan sumber hukum tersebut sekaligus menunjukkan hirarkh dalam pengambilan hukum.¹ Artinya, Alquran lebih didahulukan dalam penetapan hukum dibanding hadis dan sumber hukum lainnya apabila ditemukan dalil yang secara jelas menunjukkan ketentuan suatu hukum. Begitu seterusnya, hadis lebih didahulukan dari ijmak dan *qiyas* dalam menetapkan hukum sejauh hadis tersebut berkualitas sahih dan secara tegas menunjukkan ketentuan hukum tertentu. Sebaliknya, ijmak dan *qiyas* digunakan sejauh tidak ditemukan ketentuan suatu hukum dalam dua sumber pertama. Dengan demikian, kedua sumber tersebut dapat dipandang sebagai pelengkap dari dua sumber pertama sebelumnya.

Perkawinan, dengan rentetan hukum yang mengikutnya, termasuk dalam objek hukum Islam. Karenanya, dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari empat sumber hukum di atas termasuk dalam hal ini adalah ketentuan tentang nafkah. Mengingat pentingnya persoalan nafkah, Alquran dan hadis tidak luput berbicara tentang hal tersebut. Namun demikian, dari beberapa sisi, hadis lebih sedikit rinci dibanding Alquran dalam berbicara tentang nafkah. Di sisi lain, dalam konteks hukum di *Indonesia*, Komplas Hukum *Islam* (KHI) dijadikan dasar hukum bagi umat *Islam* dalam menyelesaikan perkara hukum termasuk nafkah. Adalah menarik untuk membandingkan antara hadis sebagai sumber kedua dalam hukum *Islam* dengan KH yang menjadi dasar hukum umat *Islam* di *Indonesia* terkait ketentuan nafkah. Adakah kesamaan atau perbedaan antara hadis sebagai dasar hukum dengan KHI sebagai sebuah produk hukum dalam menetapkan hukum terkait nafkah? Dalam aspek apa terjadi kesamaan atau perbedaan antara keduanya? Makalah ini berusaha menjawab persoalan tersebut dengan membandingkan antara hadis dan KH dalam aspek nafkah.

¹Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (t.t.: Dar al-Rasyid, 2008), h. 19.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Nafkah

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai nafkah dalam perspektif hadis dan KHI, lebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian nafkah dari segi bahasa yang dipersempikan ulama muslim maupun yang dasumsikan ahli bahasa *Indonesia*. Kata nafkah terambil dari bahasa Arab '*nafaqah*' dengan akar kata '*nafaqa*' yang berarti mengeluarkan. Dari akar kata tersebut lalu muncul kata '*nafaqah*' yang berarti segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suami dan menjadi kewajibannya atas isteri berupa harta yang digunakan untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal dan pemeliharaan anak.³ Selain itu, muncul juga kata '*infaq*' yang berarti mengeluarkan harta atau lainnya untuk tujuan kebajikan.⁴ *nafaqah* tersebut ada yang sifatnya wajib ada pula yang sunnah.⁵

Uraian tersebut menunjukkan bahwa arti nafkah dalam sejumlah kamus berbahasa Arab tidak lepas dari konsep hukum tentang makna nafkah dalam arti sejumlah bekal dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemberian tersebut bersifat wajib sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi kepala keluarga.

Makna yang sama juga dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus tersebut, nafkah memiliki dua arti: (1) belanja untuk hidup ; (uang) pendapatan; (2) bekal hidup sehari-hari.⁶ Dengan demikian, nafkah dalam banyak hal lebih dipahami dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

²Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (t.t.: t.p., t.th.), h. 1934.

³Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasit*, juz 2 (t.t.: Dar al-Da'wah, t.th.), h. 942. Lihat, Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wajiz* (Mesir: Wizarah al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, 1994), h. 628.

⁴Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 2004/1425), h. 942.

⁵Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 523.

⁶Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I, Ed. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 770.

2. Hadis-hadis Tentang Nafkah

Untuk mengetahui hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah maka dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dengan melacak kata ‘*nafaqah*’ atau melalui tema hak-hak suami isteri (*al-huquq al-jauzyyah*). Pada kajian kali ini, penulis membatasi pelacakan hadis pada semblan kitab hadis standar yang umum digunakan para ulama hadis atau disebut dengan *kutub al-ts’ah*. Dalam kitab *al-Mu’jam al-Mufahras*, kamus hadis yang memuat sembilan kitab hadis, setidaknya penulis menemukan 130 hadis yang berbicara tentang nafkah.⁷ Namun demikian, penulis hanya mengutip lima hadis yang terkait langsung dengan nafkah suami atas isteri. Lima hadis tersebut dapat diklasifikasikan pada tiga tema, yakni: (1) hadis tentang kewajiban memberi nafkah; (2) hadis yang menyatakan bahwa nafkah adalah sedekah yang mendatangkan pahala; (3) hadis yang menilai nafkah isteri terhadap suami sebagai sedekah.

Indonesia adalah teks hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah yang dibagi dalam tiga klasifikasi:

a. Kewajiban Suami Menafkahi isteri

Dalam hal ini ada tiga hadis yang dapat dikemukakan, yakni:

1) Hadis riwayat ‘Aisyah yang berbunyi:

...عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عْتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ⁸

⁷Lihat, A.J. Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, juz 6 (Leiden: E.J. Brill, 1936), h. 519-522.

⁸Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002/1423), h. 1367. Selain melalui jalur tersebut, al-Bukhari juga meriwayatkannya melalui tiga jalur periwatan lainnya yang keseluruhannya disandarkan pada ‘Aisyah. Lihat, *ibid*, h. 526, 1368, 1774. Hadis yang semakna matannya juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, al-Nasa’i dan Ibn Majah. Lihat secara berurutan, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Riyad: Dar al-Mugni, 1998/1419), h. 942. Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, ditahqiq oleh al-Albani, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), h. 392. Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu’aib ibn ‘Ali al-Nasa’i, *al-Mujtaba min al-Sunan atau Sunan al-Nasa’i*,

Artinya:

... Dari 'Asyiah bahwa Hindun bint 'Utbah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecual apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nab saw. bersabda: 'Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma'ruf.

2) Hadis riwayat Mu'awiyah bin Hadah yang berbunyi:

... عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلَا تُقَبِّحَ ». أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.⁹

Artinya:

... Dar Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya (Mu'awiyah bin Hadah) berkata: saya mengatakan: 'Waha Rasulullah apa hak salah seorang isteri kami? Rasul bersabda: 'Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah. Abu Daud mengatakan bahwa makna 'wa la tuqabbh' adalah perkataan suami pada isterinya: 'Allah memburukkanmu'.

3) Hadis riwayat 'Amr bin al-Ahwas yang berbunyi:

... عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ « أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلَّا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي

ditahqiq oleh al-Albani (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, t.th.), h. 550. Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, dita'liq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, juz 2 (t.t.: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 769.

⁹Al-Sijistani, *op. cit.*, h. 243. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal. Secara berurut, lihat, al-Qazwini, *op. cit.*, juz 1, h. 593. Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad Ahmad ibn Hanbal*, ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnut dkk, juz 33 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), h. 217.

يُؤْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.¹⁰

Artinya:

... Dar Sulaman bin 'Amr bin al-Ahwas a berkata, meriwayatkan kepadaku ayahku yang a menyaksakan haj Wada' bersama Rasulullah saw. Setelah memuja dan memuji Allah swt. lantas a menyebutkan hadis dalam kisah tersebut, dimana Nab saw. bersabda: 'Ketahulah, berwasatlah kalian tentang kebakan kepada isteri karena mereka (seolah) telah menjad tawanan kalian. Kalian tidak memlk apapun selan hal tu kecual apabila mereka melakukan kemunkaran yang nyata maka jauhlah mereka dar tempat tdurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak meluka. Namun jika mereka mentaat kalian maka tidak diperbolehkan menyulitkannya. Ketahuilah, sesungguhnya kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana mereka punya hak atas kalian. Adapun hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan atau mengizinkan orang yang tidak kalian suka memasuk rumah kalian. Sedang hak mereka atas kalian adalah memberkan yang bak dalam pakaan dan makanan kepada mereka. Hadis ini berkualitas hasan sahih menurut al-Tirmiziy.

b. Nafkah Adalah Sedekah

Ada dua hadis yang mengungkapkan bahwa nafkah suami pada isteri bernila sedekah. Pertama, hadis yang disebut *Indonesia* dan kedua, hadis yang menyatakan bahwa pahala sedekahnya dilpat gandakan sebanyak 10 kal. Namun kali ini penulis hanya mengutip satu hadis *Indonesia*, yakni hadis yang driwayat kan oleh Abu Mas'ud al-Ansar dimana Nab saw. bersabda:

¹⁰Muhammad ibn 'Iksa ibn Surah Al-Tirmiz\i, *Sunan al-Tirmiz\i*, dita'liq oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.th.), h. 276. Lihat juga pada h. 692. Hadis semakna juga diriwayatkan Muslim, al-Tirmiz\i, Abu Daud, Ibn Majah, al-Darimi dan Ahmad ibn Hanbal. Lihat, Muslim, *op. cit.*, h. 634. Al-Sijistani, *op. cit.*, h. 220. Al-Qazwini, *op. cit.*, 594, 1022. 'Abd Allah ibn 'Abd al-Rahman Al-Darimi al-Samarqandi, *Sunan al-Darimi*, ditahqiq dan ditakhrij oleh Fawwaz Ahmad Zamrali dan Khalid al-Sab'i, juz 2 (Karachi: Qadimi Kutub Khanah, t.th.), h. 67. Ahmad ibn Hanbal, *op. cit.*, juz 34, h. 302.

...عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ » .
 وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
 صَحِيحٌ .¹¹

Artinya:

... Dar Abu Mas'ud al-Ansar dar Nab saw. bersabda: Nafkah seorang suami atas keluarganya bernilai sedekah. Al-Tirmidzi menuliskan hadis ini hasan sahih .

c. Nafkah isteri pada Keluarga

...عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَائِظَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُمِّ وَلَدِهِ ، وَكَانَتْ
 امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ ، قَالَ : فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنْعَتِهَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ :
 لَقَدْ شَعَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ : وَاللَّهِ مَا
 أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
 إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أبيعُ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا ، وَقَدْ شَعَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ ،
 فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرًا مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ .¹²

Artinya:

...Dar 'Ubadullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dar Ra'tah isteri 'Abdullah bin Mas'ud, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang biasa membuat kerajinan. ('Ubadullah) berkata: 'Dia bernafkah kepadanya ('Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia (Ra'tah) berkata: 'Saya mengatakan pada 'Abdullah bin Mas'ud: 'Kamu dan anakmu telah menyibukkanku dar bersedekah sehingga saya tidak bisa bersedekah (dengan sesuatu yang lain) bersama kalian. 'Abdullah berkata padanya: 'Dem Allah, saya tidak suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu.' Ra'tah lalu datang kepada Rasulullah saw., dan berkata: 'Wahai Rasulullah,

¹¹Al-Tirmidzi, *op. cit.*, h. 447. Lihat juga, al-Bukhari, *op. cit.*, h. 983.

¹²Ahmad ibn Hanbal, *op. cit.*, juz 25, h. 494.

saya seorang wanita yang punya ketrampilan yang hasilnya bisa saya jual, namun aku, anakku dan suamku tidak ada nafkah selainnya, dan mereka menyubukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya nafkahkan? Rasulullah saw. bersabda: 'Berkafalah kepada mereka karena hal itu menjadi pahala bagimu.

Selain tiga klasifikasi hadis di atas, terdapat hadis lainnya yang masih terkait dengan nafkah. Meskipun tidak disebutkan secara khusus dalam bahasan ini namun hadis-hadis tersebut tetap akan dikutip terutama ketika memberikan argumen tentang hukum tertentu terkait nafkah.

3. Kualitas Hadis

Dalam menilai kualitas hadis, penulis tidak melakukan langkah-langkah penelitian sebagaimana yang lazim dilakukan dalam penelitian kualitas hadis berupa kritik sanad dan matan. Penilaian atas kualitas hadis tersebut penulis sandarkan pada penilaian yang telah dilakukan para ulama mengenai hadis di atas. *Indonesia* adalah penilaian ulama terhadap kualitas hadis.

Hadis pertama diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui empat jalur perawakan dan karenanya dinilai sahih. Hadis kedua merupakan riwayat Abu Daud yang dinilai hasan sahih oleh al-Albani.¹³ Hadis ketiga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan dinilai hasan sahih sedang al-Albani menilainya hasan.¹⁴ Hadis keempat merupakan riwayat al-Tirmidzi yang dinilai hasan sahih dan al-Albani menilainya sahih.¹⁵ Hadis kelima diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan dinilai sahih oleh al-Arnaut.¹⁶

Dengan demikian, ada dua penilaian terkait kualitas hadis tersebut, baik yang dilakukan oleh al-Albani maupun al-Arnaut, yakni sahih, hasan sahih dan hasan. Penilaian tersebut termasuk dalam kategori hadis *maqbul*. Ulama sepakat bahwa

¹³Al-Sijistani, *op. cit.*, h. 243.

¹⁴Al-Tirmidzi, *op. cit.*, h. 276.

¹⁵*Ibid.*, h. 447.

¹⁶Ahmad bin Hanbal, *op. cit.*, juz 25, h. 494.

hadis *maqbul* yakni sahih dan hasan dapat dijadikan dalil dalam berhujah.¹⁷ Dengan demikian, berdasarkan pandangan ulama tersebut maka dapat dinyatakan bahwa hadis di atas dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

4. Pemaknaan Hadis (Fqh al-Hadis\)

Dalam berbagai kitab *syarh al-hadis* yang menjelaskan makna tiga hadis pertama dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat hadis tersebut menunjukkan wajbinya suami menafkahi isteri, anak dan pembantu yang berada di bawah tanggungan suami.¹⁸ Meskipun merupakan kewajiban, nafkah juga bernilai sedekah yang berarti pelakunya diberi pahala. Disebut sedekah agar tidak ada dugaan bahwa kewajiban tersebut tidak mendapat balasan.¹⁹ Bentuk nafkah yang disebutkan dalam hadis ada dua yakni pakaian dan makanan. Namun ulama memperluasnya dengan mencakup segala hal yang menjadi kebutuhan keluarga. Adapun jumlah dan besarnya nafkah, hadis tidak menyebutkannya. Dalam hadis yang berasal dari Hindun binti 'Utbah dinyatakan bahwa *al-kafa'ah* (kecukupan) menjadi ukuran nafkah.²⁰ Di samping itu, *ma'ruf* juga menjadi dasar dalam pemberian nafkah. *Al-Ma'ruf* dalam hadis tersebut adalah jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mencukupi kehidupan istrinya.²¹ *Ma'ruf* menurut Husen Muhammad adalah suatu tradisi atau kebiasaan dan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat.

¹⁷Muhammad Jamal al-Din ibn Muhammad Sa'id ibn Qasim al-Hallaq al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdis\ min Funun Mustalah al-Hadis* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 106.

¹⁸Iyad ibn Musa ibn 'Iyad al-Yahsabi, *Ikmal al-Mu'allim bi Fawa'id Muslim*, ditahqiq oleh Yahya Isma'il, juz 5 (Kairo: Dar al-Wafa, 1998/1419), h. 564. Lihat, Hamd ibn Muhammad al-Khattabi al-Busti, *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan al-Imam Abu Daud*, ditahqiq oleh Muhammad Ragib al-Tabbakh, juz 3, (Halb: t.p., t.tp.), h. 167.

¹⁹Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim Al-Mubarakfury, *Tuhfah al-Ahwaz\ i bi Syarh Jami' al-Tirmiz\ i*, ditashih oleh 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Latif, juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 99.

²⁰Muhammad ibn Isma'il al-Sar'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, dita'liq oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani, juz 3 (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2006/1427), h. 596. Lihat, al-Yahsabi, *op. cit.*, juz 5, h. 565.

²¹Khalil Ahmad Al-Saharanfuri, *Baz\ l al-Majhud fi Halli Abu Daud*, dita'liq oleh Muhammad Zakariya ibn Yahya al-Kandahlawi, juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 214.

Semua hal tu dikenal sebaga sesuatu yang patut, bak menurut ajaran-ajaran agama, akal pkran maupun nalur-nalur kemanusiaan.²² Karena tidak ada ketentuan besaran nafkah, maka kewajiban suam menafkah isterinya dtentukan seberapa besar pengeluaran keluarga sehari-hari yang mencukup kebutuhan papan, pangan dan sandang. Besarnya pengeluaran keluarga mestnya sebandng dengan penghaslan yang dddapat suam. Hadis n menunjukkan fleksbltas Nab saw. dalam memberkan ketentuan tentang jumlah nafkah. Suam yang kaya dapat memberkan nafkah lebih banyak kepada isterinya. Sementara suam yang tidak mampu juga tidak merasa terbeban untuk memberkan nafkah dalam jumlah tertentu kepada isterinya.

Mesk tidak ada ketentuan jumlah nafkah, setap masa dan tempat tentunya memlk standar tertentu sebaga ukuran batas mnmal kebutuhan hidup layak bag warganya. Dalam dunia kerja, msalnya, kebutuhan hidup mnmal warganya dapat terlihat dar besarnya ketetapan upah mnmum yang dtentukan pemerintah setempat. Upah tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya . Dengan n dapat dipaham ketka al-Syaf' menentukan besar nafkah bagi suami yang kaya adalah dua mud, yang sedang satu setengah mud sedang yang miskin satu mud.²³ Menurut penulis, jumlah tersebut adalah batas mnmal yang menjad kebutuhan keluarga pada masa dan tempat di mana al-Syafi'i hidup dan tinggal dan tidak dimaksudnya untuk menjadi ketentuan yang berlaku umum sepanjang masa dan tempat.

Alasan yang sering dikemukakan ulama mengenai wajibnya suami menafkah isteri adalah terbatasnya ruang gerak bagi isteri yang telah menikah untuk mendapatkan penghasilan bagi dirinya sendiri. Dalam bahasa ulama dan

²²Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Cet. VI; Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 145.

²³Lihat, Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari*, ditahqiq oleh 'Abd al-Qadir Syaibah al-Hamd, juz 9 (Riyad; Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, 2001/1421), h. 419.

hadis disebutkan dengan *al-mahbus* (terpenjara) atau *'awan* (tawanan). Selain itu, isteri juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suaminya. Sayyid Sabiq menyebutkan lima syarat untuk isteri yang berhak mendapatkan nafkah, yakni: (1) perkawinan yang sah; (2) menyerahkan dirinya kepada suami; (3) memungkinkan suami berijmak dengan isterinya; (4) mengikut kemana suami tinggal ; (5) kedua belah pihak memungkinkan berijmak.²⁴

Apa yang dikemukakan Sayyid Sabiq tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah sangat erat katannya dengan *stmta'* (berijmak) bagi pihak suami. Sedangkan berijmak tentunya mengharuskan keduanya tinggal di satu rumah. Karenanya, ulama fiqh sering menyatakan bahwa isteri yang sudah dnikah namun tidak tinggal satu rumah dengan suami baik karena masih belum dewasa atau tanpa alasan syar', Begitu pula isteri yang berlaku *nusyuz* karena tidak mau melayani suami maka tidak wajib atasnya nafkah. Sebaliknya, suami yang tidak mau atau tidak sanggup menafkahi isterinya maka isteri berhak menuntut *fasakh* (cera) dari suaminya. Pendapat ini diperpegang oleh Al, Umar, Abu Hurairah, sejumlah tab' n dan para imam mazhab seperti Malik, al-Syaf', Ahmad, Zahr dengan dasar hadis yang menyatakan *'la darar wa la drara'* (tidak ada yang boleh membahayakan orang lain).²⁵ Ketadaan nafkah bagi isteri tentunya membayarkan dirinya karenanya boleh dihilangkan dengan memutuskan katan perkawinan.

Hal ini berbeda dengan mazhab al-Zahryah, mereka menyatakan bahwa kewajiban nafkah berlaku sejak terjadinya perkawinan baik isterinya *nusyuz* maupun berusa sangat muda yang tidak memungkinkannya berijmak. Dsn, perkawinan menjadi sebab wajbinya nafkah.²⁶

²⁴Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2 (Kairo: al-Fath li al-A'lam al-'Arabi, t.th.), h. 109-110. Kewajiban suami menafkahi isteri oleh sebab ia *mahbus* juga dikemukakan Ibn Hajar. Lihat, Ibn Hajar, *op. cit.*, juz 9, h. 410.

²⁵Al-San'ani, *op. cit.*, juz 3, h. 609.

²⁶Al-Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 112.

5. Nafkah Perspektif Hadis dan KH

Sebagaimana durakan di atas, ulama sepakat bahwa nafkah hukumnya wajib bagi suami berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan di atas. Nab saw. sendr tidak menentukan berapa jumlah dan besarnya nafkah yang diberikan. Namun belau mengsyaratkan bahwa nafkah diberikan sesua dengan kebutuhan keluarga yang mencakup isteri, anak maupun pembantu terkat dengan kebutuhan papan, sandang dan pangannya. Ketentuan n barangkal dmaksudikan agar suam yang kaya dapat memberkan lebih dar kebutuhan isteri dan keluarga sedangkan mereka yang miskin tidak merasa terbeban untuk memberkan nafkah isteri yang sesua dengan jumlah yang dtentukan Nab saw. Hadis juga menunjukkan bahwa nafkah yang suam berkan untuk keluarganya bernla sedekah dan karenanya diber pahala. Sebagaimana nafkah yang diberikan isteri kepada keluarga juga bernla sedekah sebagaimana yang dtunjukkan hadis dalam kasus Ra'tah di atas.

Dalam perspektif KH, ketentuan nafkah melput kewajiban suam menafkah isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dar menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KH Pasal 80 ayat (4) dnyatakan bahwa 'sesua dengan penghaslainnya suam menanggung: a. nafkah, kswah dan tempat kedaman bag isteri; b. baya rumah tangga, baya perawatan dan baya pengobatan bag isteri dan anak; c. baya penddikan bag anak. Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila isteri berlaku nusyuz.²⁷ Gugurnya nafkah isteri n juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan: 'Selama isteri nusyuz, kewajiban suam terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecual hal-hal untuk kepentngan anak.²⁸ Mesk nafkah menjad kewajiban suam atas isteri namun isteri juga dapat membebaskan suaminya dar kewajiban menafkahnya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan: 'isteri dapat membebaskan suaminya dar kewajiban terhadap drnya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b'.²⁹

Dalam ketentuan lainnya , KH juga mengatur adanya perjanjian pemsahan harta bersama pada waktu atau sebelum perkawnan. Mesk harta yang diperoleh

²⁷Djaja S. Meliala (peny.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 100.

²⁸*Ibid*, h. 101.

²⁹Djaja S. Meliala, *loc.cit.*

masng-masng phak dapat dipsahkan dan dmlk secara penuh oleh pemlknnya namun KH menetapkan bahwa kewajiban suam untuk menafkah isterinya tidak berart gugur. Pasal 48 ayat (1) menyatakan: 'Apabila dibuat perjanjian perkawnan mengena pemsahan harta bersama atau harta syarkat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghalngkan kewajiban suam untuk memenuh kebutuhan rumah tangga.³⁰

Dengan demikian, KH menyatakan bahwa suam wajib menafkah isteri dan anaknya menyangkut pakaian (kswah), tempat tinggal , baya rumah tangga, baya perawatan, baya pengobatan dan baya penddikan bag anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku mesk adanya perjanjian pemsahan harta bersama selama masa perkawnan. KH tidak mengatur besaran jumlah yang harus dikeluarkan suam dalam menafkah isterinya. Hal n dikarenakan, semua baya berbeda kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesua dengan waktu, tempat dan mereka yang dnafkah. Bag isteri yang berpenghaslan, KH juga mengatur akan adanya kemungknan pemsahan harta antara isteri dan suam dengan ketentuan suam tetap membaya kebutuhan rumah tangga. Bla perjanjian tersebut dilakukan maka isteri memlk harta yang terpsah dar suam d mana a bebas menggunakan harta mlknnya namun kehidup annya mash terjamn dengan adanya nafkah dar isteri. KH juga mengatur mengena terhentnya nafkah bag isteri apabila a berlaku nusyuz.

Berdasarkan uraan tersebut, ketentuan tentang nafkah dalam hadis dan KH dapat dilihat pada bagan *Indonesia*:

Bagan Ketentuan Nafkah dalam Hadis dan KH

Nafkah dalam Hadis	Nafkah dalam KH
1. Nafkah wajib bag suam. 2. Nafkah mencakup: pakaian dan makanan yang mencukup kebutuhan hidup . 3. Nafkah suam kepada isteri dan keluarga adalah sedekah	1. Nafkah wajib bag suam. 2. Nafkah mencakup: pakaian (kswah), tempat tinggal , baya rumah tangga, baya perawatan, baya pengobatan dan baya penddikan bag

³⁰*Ibid*, h. 92.

<p>dan Sebaliknya nafkah isteri kepada suam dan keluarga juga bernla sedekah.</p> <p>4. Tidak terdapat hadis yang menyatakan bahwa nusyuz menghlangkan hak nafkah isteri</p>	<p>anak.</p> <p>3. isteri dapat membebaskan suam dar kewajiban membernnya nafkah. Namun isteri juga diperkenankan membuat perjanjian tertuls mengena pemsahan harta hak mlk.</p> <p>4. isteri tidak berhak mendapat nafkah apabila a berlaku nusyuz.</p>
--	--

Ketentuan nafkah yang terdapat pada bagan no. 1 dan 2 di atas, nampaknya tidak terdapat perbedaan antara hadis dan KH. Beberapa hadis menyatakan bahwa suam berkewajiban menafkah isteri dan keluarganya. Perbedaan hanya terdapat pada rncan no. 2 dimana KH menyebutkan sejumlah kebutuhan yang menjad kewajiban suam untuk menafkahnya sedang hadis hanya menyebutkan dua hal yakni pakaian dan makanan. Dua macam yang dsebutkan dalam hadis tersebut menurut penulis lebih dikarenakan pada masa tu kebutuhan pokok mencakup dua hal tersebut yakni pakaian dan makanan. Sedang masa sekarang, kebutuhan rumah tangga semakn banyak dan luas ragamnya terutama mencakup kesehatan dan penddikan anak. Namun keduanya sama-sama menyatakan bahwa kebutuhan tersebut dsesuaikan dengan kemampuan suam untuk memenuhny.

Pada bagan no. 3 terdapat kesamaan dan perbedaan antara hadis dan KH. Merujuk pada kasus al-Ra'tah pada hadis di atas, isteri dapat menanggung nafkah suam dan keluarganya. Nafkah tersebut bernla sedekah. Dalam KH juga dnyatakan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dar kewajiban menafkahnya. Perbedaannya, sejauh n penulis belum menemukan hadis yang membolehkan adanya pemsahan harta bersama sesudah terjadinya perkawnan. Mesk demikian, ketentuan KH n dapat dipaham karena nafkah merupakan kewajiban suam atas isteri dan tidak Sebaliknya. Sehngga apabila isteri memlk penghaslainnya sendr maka a dapat menggunakannya sesua dengan kepentngannya dan terpsahkan dar harta suam.

Dantara empat pon tersebut maka no. 4 yang memlk perbedaan menonjol antara hadis dan KH. Sejauh n penulis tidak menemukan hadis maupun ayat

yang menyatakan bahwa perlakuan nusyuz isteri dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah. Dalam hadis, nafkah dapat gugur apabila isteri ditalak ban kubra oleh suami (talak tga). Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus Fatmah bint Qas dimana Nab saw. menyatakan bahwa ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sejak ditalak tga. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرْتَنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا نَفَقَةَ لَكَ فَانْتَقِلِي فَأَذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ تِيَابِكَ عِنْدَهُ ». ³¹

Artinya:

... Dar Abu Salamah berkata: 'Saya bertanya kepada Fatmah bint Qas lalu ia mencertakan bahwa suaminya dari klan al-Makhzum telah mentalaknya namun tidak memberkan nafkah padanya. Maka ia pun mendatangi Rasulullah saw. dan mencertakan keadaannya. Rasulullah saw. bersabda: 'Kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah maka pindah dan tinggal lah di rumah bin Umm Maktum karena ia seorang laki-laki yang buta sehingga kamu dapat menggantung pakaianmu di rumah tersebut.

Keputusan Nab saw. yang tidak memberkan hak nafkah terhadap Fatmah yang telah ditalak ban kubra oleh suaminya dapat dipahami karena talak tersebut menyebabkan putusannya hubungan perkawinan sehingga antara keduanya tidak terikat hak dan kewajiban perkawinan lagi. Kondisi ini berbeda dengan isteri yang *nusyuz*. Meskipun ia tidak menunahkan sebagian kewajibannya atas suami, ia masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya dan tinggal serumah dengan suami. Bagaimana mungkin dalam situasi seperti itu isteri tidak berhak mendapatkan nafkahnya berupa sandang, pangan dan papan?

Berkenaan dengan isteri yang *nusyuz*, Alquran dan penjelasan hadis telah memberikan opsi penyelesaian yang dapat suami lakukan secara bertahap yakni memberinya nashat, psah, ranjang namun tetap dalam satu rumah dan memukulnya dengan tidak mencera. Dalam opsi tersebut tidak ditemukan adanya pengguguran hak nafkah pada isteri. Sedangkan tindakan yang termasuk dalam kategori *nusyuz* dipahami secara berbeda oleh ulama. Meninggalkan suara

³¹Muslim, *op. cit.*, h. 791.

dihadapan suami pun dapat dinilai sebagai *nusyuz*.³² KH sendiri tidak menguraikan secara jelas tindakan-tindakan yang termasuk kategori *nusyuz*. Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri yang tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut dinilai sebagai *nusyuz*. Namun KH tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan berbakti lahir dan batin. Ketentuan tersebut dapat dipahami apabila *nusyuz* diartikan dengan perginya isteri dari rumah suami dengan meninggalkan kewajibannya dalam jangka waktu yang menyebabkan hubungan suami-isteri tidak memungkinkan lagi bersatu. Maka saat itu, kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan cerai terutama dari pihak suami. Dengan demikian, gugurnya hak nafkah isteri karena ia meninggalkan suaminya. Namun demikian, penulis tetap berpendapat bahwa nafkah tidak gugur selama isteri tersebut terikat hubungan perkawinan dengan suami. Nafkah terhadap isteri baru gugur apabila telah terjadi talak atau kuba yang menyebabkan putusannya hubungan perkawinan sebagaimana yang terjadi pada kasus Fatmah binti Qas. Ketentuan KH yang mengugurkan hak nafkah isteri karena *nusyuz*, menurut penulis, lebih dipengaruhi pemikiran fiqh dan tidak didasarkan pada Alquran maupun hadis. Karenanya, mazhab al-Zahryyah berpendapat bahwa nafkah berlaku selama terjadinya katan perkawinan.

Penutup

Uraian di atas menunjukkan bahwa ketentuan tentang nafkah, baik yang terdapat dalam hadis maupun yang diundangkan dalam KH banyak memiliki kesamaan hukum. Persamaan antara keduanya berkenaan dengan kewajiban suami menafkahi isteri dan tidak sebaliknya. Nafkah tersebut mencakup segala apa yang diperlukan oleh isteri dan anggota keluarga dalam kehidupannya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa papan, sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan pendidikan anak. Meskipun hadis hanya menyebutkan dua bentuk nafkah yakni pakaian dan makanan namun yang dimaksud adalah kebutuhan pokok isteri dan anggota keluarga. Pemenuhan nafkah tersebut diukur berdasarkan kebutuhan masing-masing keluarga dan kemampuan suami dalam memenuhinya.

³²Lihat, Q.S. al-Nisa/4: 34. Uraian yang lebih luas tentang *nusyuz* dapat dibaca tulisan penulis yang berjudul "Memahami Ayat Nusyuz dalam Konteks Undang-undang PKDRT", Jurnal Mu'adalah IAIN Antasari, vol. 2, no. 8, Juli-Des. 2011.

Dalam kasus al-Ra'tah yang menafkahkan suami dan anggota keluarganya, Nab saw. menyatakan bahwa hal tersebut sebagai sedekah yang akan menjadi pahala bagi isteri. Sementara itu, dalam KHI juga dinyatakan bahwa isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban menafkahnya. Ini berarti bahwa sejauh isteri mampu, rela dan tidak mempermasalahkannya maka ia dapat menafkahkan dirinya sendiri dengan membebaskan suami dari menafkahnya. Namun di sisi lain, isteri juga dapat membuat perjanjian pemisahan harta hak milik dengan suami sebelum atau saat terjadinya perkawinan dengan tidak menghapus kewajiban suami untuk menafkahnya.

Perbedaan terletak pada ketentuan KHI yang menggugurkan hak nafkah isteri karena *nusyuz*. Ketentuan tersebut dipengaruhi oleh pendapat fuqah dan tidak didasarkan pada hadis. Hadis menyatakan bahwa hak nafkah isteri gugur apabila isteri ditalak atau dikubra oleh suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, Atabk dan A. Zuhdi Muhdilor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, t.t., t.p., t.th.
- Al-Asfahan, Al-Ragb, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Berut, Dar al-Fkr, t.th.
- Al-Bukhar, Muhammad bin sma'l, *Sahih al-Bukhar*, Berut, Dar bin Kas\r, 2002/1423.
- Al-Bust, Hamid bin Muhammad al-Khattab, *Ma'alim al-Sunan Syarh Sunan al-Imam Abu Daud*, dtahqiq oleh Muhammad Ragb al-Tabbakh, Halb: t.p., t.tp.
- Al-Darm al-Samarqand, 'Abd Allah bin 'Abd al-Rahman. *Sunan al-Darm*, dtahqq dan dtakhrj oleh Fawwaz Ahmad Zamral dan Khald al-Sab'. Karach: Qadm Kutub Khanah, t.th.
- Hudaya, Harul, "Memaham Ayat Nusyuz dalam Konteks Undang-undang PKDRT", *Jurnal Mu'adalah AN Antasar*, vol. 2, no. 8, Jul-Des. 2011.
- Ibin Hajar al-'Asqalan, Ahmad bin 'Al, *Fath al-Bar b Syarh Sahih al-mam Abu 'Abdullah Muhammad bin sma'l al-Bukhar*, dtahqq oleh 'Abd al-Qadr Syabah al-Hamd, Ryad, Maktabah al-Malk Fahd al-Watanyyah, 2001/1421.
- Ibin Hanbal, Ahmad. *Al-Musnad Ahmad bin Hanbal*, dtahqiq oleh Syu'ab al-Arnut dikk. Berut: Muasisiasah al-Rsalah, 1999.
- Khalaf, 'Abd al-Wahhab, *'lm Usul al-Fqh*, t.t., Dar al-Rasyd, 2008.
- Majma' al-Lugah al-'Arabyah, *al-Mu'jam al-Wajz*, Mesr, Wzarah al-Tarbyah wa al-Ta'lm, 1994.
- Melala, Djaja S., (peny.), *Hmpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawnan*, Bandung, Nuansa Aula, 2008.
- Al-Mubarakfur, Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahm, *Tuhfah al-Ahwaz\ b Syarh Jam' al-Trmz*, dtashh oleh 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Latf, Berut, Dar al-Fkr, t.th.
- Muhammad, Husen, *Fqh Perempuan: Refleks Ka atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. V; Yogyakarta, LKS, 2012.
- Mujamma' al-Lugah al-'Arabyah, *al-Mu'jam al-Wast*, Mesr, Maktabah al-Syuruq al-Daulyyah, 2004/1425.
- Mustafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wast*, t.t., Dar al-Da'wah, t.th.
- Al-Nasabur, Abu al-Husan Muslim bin al-Hajaj al-Qusyar, *Sahih Muslim*, Ryad, Dar al-Mugn, 1998/1419.
- Al-Nasa', Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'ab bin 'Al, *al-Mujtaba mn al-Sunan atau Sunan al-Nasa'*, dtahqq oleh al-Alban, Ryad, Bat al-Afkar al-Daulyyah, t.th.